

PENGUMUMAN

Nomor: B-306/Un.09/1.2/KP.07.1/04/2021

TENTANG PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PEMETAAN JABATAN DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menimbang Peraturan BKN RI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil serta mengingat Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, kami informasikan sebagai berikut:

1. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini berhak mengikuti Uji Kompetensi Pemetaan Jabatan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang (daftar nama terlampir).
2. Uji Kompetensi dilaksanakan bertempat di RAFAH Tower UIN Raden Fatah Palembang Pada tanggal 19 s.d 21 April 2021.
3. Peserta diharapkan hadir ditempat pelaksanaan 30 menit sebelum kegiatan dimulai dengan berpakaian rapi serta membawa alat tulis (Pena, Pensil, Penghapus) masing-masing. Peserta yang terlambat, tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan atau tidak hadir dinyatakan mengundurkan diri.
4. Peserta bersedia mengikuti seluruh proses tahapan Uji Kompetensi.
5. Seluruh peserta wajib menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
6. Para peserta wajib mengisi form terlampir dan dikumpulkan maksimal tanggal 14 April 2021 kebagian kepegawaian, apabila tidak mengumpulkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan kami nyatakan tidak bersedia mengikuti Uji Kompetensi.
7. Bagi PNS yang namanya tidak tercantum dalam lampiran ini dan merasa berhak mengikuti kegiatan Uji Kompetensi dapat melapor kepada bagian kepegawaian paling lambat 14 April 2021.
8. Syarat peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi:
 - a. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal III/b dan telah 2 tahun dalam pangkat tersebut.
 - b. Memiliki Nilai SKP dan P2KP 1 tahun terakhir minimal baik.

- c. Memiliki masa kerja di UIN Raden Fatah sama dengan atau lebih dari 2 tahun.
- d. JFT Penyetaraan dapat mengikuti uji kompetensi dengan catatan apabila akan promosi maka wajib menunggu 2 tahun terlebih dahulu sesuai Surat Menteri Agama Nomor: B-497/MA/OT.00/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Tindak Lanjut dan Implementasi Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/708/M.SM.02.00/2020.
9. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Palembang, 07 April 2021.

Ketua Panitia,



Abdul Hadi